



P U T U S A N

No. 68 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **H. ABDULLAH, SKM bin H. ASYIKIN;**
Tempat lahir : Habirau (Hulu Sungai Selatan);
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 28 Agustus 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gembira No. 50, RT/RW 005/002,
Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/Kepala Puskesmas Tambang Ulang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. ABDULLAH, SKM bin H. ASYIKIN selaku Plt. Direktur RSUD Haji Boejasin Pelaihari periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 sebagaimana Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 001 Tahun 2007 tertanggal 2 Januari 2007, pada waktu antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di RSUD Haji Boejasin Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Haji Boejasin Pelaihari pada tanggal 4 Januari 2007 telah mengeluarkan Surat Keputusan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin pada RSUD Hadji Boejasin;

- Bahwa sejak antara periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 seluruh pendapatan RSUD Hadji Boejasin terutama dari Askes menggunakan dasar pembagian sebagaimana Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin pada RSUD Hadji Boejasin yaitu dengan perhitungan 60% (enam puluh perseratus) digunakan untuk jasa pelayanan dan 40 (empat puluh perseratus) digunakan untuk jasa Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) dengan rincian sebagaimana dalam lampiran Keputusan Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari memuat beberapa hal yaitu:

I	Point 2-3-4-5-6	100%			
a.	Jasa Pelayanan	60%-100%	> 3%	Direktur. 6% Tim Pengendali dan Tim BAKHP. 6% Managerial. 85% Pelaksana.	
b.	Jasa BAKHP	40%-100%	> 15%	Dana taktis + administrasi, honor entri data dll. 85% BAKHP	
II	Point 1 Rawat inap				
1.	Tempat tidur	100%		100%	Disetor ke Pemerintah Daerah
a.	Jasa Sarana	40%-100%	> 3%	Direktur.	
b.	Jasa Pelayanan	60%-100%	> 6%	Tim Pengendali dan Tim BAKHP. 6% Managerial. 85% Pelaksana.	
2.	Visite Dokter	100%	> 3%	Direktur. 6% Tim Pengendali dan Tim BAKHP. 6% Managerial. 85% Pelaksana.	
3.	Tindakan Perawatan	100%	> 3%	Direktur. 6% Tim Pengendali dan Tim BAKHP. 6% Managerial. 85% Pelaksana.	
4.	BAKHP	100%	> 25%	Dana taktis + administrasi, honor entri data dll. 75% BAKHP	
5.	Penunjang Medis	100%			
a.	Jasa Pelayanan	60%-100%	> 3%	Direktur. 6% Tim Pengendali dan Tim BAKHP. 6% Managerial. 85% Pelaksana.	
a					
b.	Jasa BAKHP	40%-100%	> 15%	Dana taktis + administrasi, honor entri data dll. 85% BAKHP	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah memperoleh pendapatan yang berasal dari klaim PT. Askes, yaitu:
- Khusus untuk Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) Askes yang bersumber pada klaim dari RSUD Hadji Boejasin kepada PT. ASKES dengan rincian per bulan:
 - ⇒ Januari : Rp80.789.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - ⇒ Februari : Rp77.915.000,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
 - ⇒ Maret : Rp83.000.700,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus rupiah);
 - ⇒ April : Rp85.588.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - ⇒ Mei : Rp87.572.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - ⇒ Juni : Rp90.839.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - ⇒ Juli : Rp22.807.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);

Sehingga penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. Askes khususnya untuk Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih Rp528.519.700,00 (lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah);

- Khusus untuk Jasa Pelayanan Askes yang bersumber pada klaim dari RSUD Hadji Boejasin kepada PT. Askes dengan rincian per bulan:
 - ⇒ Januari : Rp134.162.188,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
 - ⇒ Februari : Rp122.844.452,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
 - ⇒ Maret : Rp129.561.666,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ April : Rp122.608.907,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh rupiah);
- ⇒ Mei : Rp137.107.358,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
- ⇒ Juni : Rp134.757.839,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- ⇒ Juli : Rp42.557.100,00 (empat puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah);

- Sehingga penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. Askes khususnya untuk Jasa Pelayanan periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih Rp823.599.510,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah);
- Selanjutnya seluruh penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. Askes baik dari Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) Askes dan dari Jasa Pelayanan periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih sebesar Rp1.352.119.210,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa seluruh penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. Askes periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih sebesar Rp1.352.119.210,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) digunakan langsung untuk dibagi-bagikan kepada seluruh karyawan RSUD Hadji Boejasin dan ada juga yang dibelikan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin pada RSUD Hadji Boejasin yang digunakan untuk dasar pembagian pendapatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang bersumber dari klaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Askes telah bertentangan/melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan daerah, yaitu:

- Pasal 17 Ayat (1) “Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD”;
- Pasal 59 Ayat (1) yang berbunyi “Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran” dan Ayat (3) berbunyi “Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah”;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- Pasal 20 Ayat (1) “Semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-undangan” dan Ayat (2) “Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD”;
- Pasal 122 Ayat (3) yang berbunyi “Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”;
- Bahwa dengan sehingga dengan demikian mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kurang lebih sebesar Rp1.352.119.210,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa H. ABDULLAH, SKM bin H. ASYIKIN selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 sebagaimana Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 001 Tahun 2007

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Januari 2007, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tanggal 4 Januari 2007 telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin pada RSUD Hadji Boejasin;
- Bahwa sejak antara periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 seluruh pendapatan RSUD Hadji Boejasin terutama dari Askes menggunakan dasar pembagian sebagaimana Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin pada RSUD Hadji Boejasin yaitu dengan perhitungan 60% (enam puluh perseratus) digunakan untuk jasa pelayanan dan 40 (empat puluh perseratus) digunakan untuk jasa Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) dengan rincian sebagaimana dalam lampiran Keputusan Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari memuat beberapa hal yaitu:

I	Point 2-3-4-5-6	100%			
a.	Jasa Pelayanan	60%-100%	>	3% 6% 6% 85%	Direktur. Tim Pengendali dan Tim BAKHP. Managerial. Pelaksana.
b.	Jasa BAKHP	40%-100%	>	15% 85%	Dana taktis + administrasi, honor entri data dll. BAKHP
II	Point 1 Rawat inap				
1.	Tempat tidur	100%		100%	Disetor ke Pemerintah Daerah
a.	Jasa Sarana	40%-100%	>	3%	Direktur.
b.	Jasa Pelayanan	60%-100%	>	6% 6% 85%	Tim Pengendali dan Tim BAKHP. Managerial. Pelaksana.
2.	Visite Dokter	100%	>	3% 6% 6% 85%	Direktur. Tim Pengendali dan Tim BAKHP. Managerial. Pelaksana.
3.	Tindakan Perawatan	100%	>	3% 6% 6% 85%	Direktur. Tim Pengendali dan Tim BAKHP. Managerial. Pelaksana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	BAKHP	100%	>	25% 75%	Dana taktis + administrasi, honor entri data dll. BAKHP
5.	Penunjang Medis	100%			
	a. Jasa Pelayanan a	60%-100%	>	3% 6% 6% 85%	Direktur. Tim Pengendali dan Tim BAKHP. Managerial. Pelaksana.
	b. Jasa BAKHP	40%-100%	>	15% 85%	Dana taktis + administrasi, honor entri data dll. BAKHP

- Bahwa pada periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah memperoleh pendapatan yang berasal dari klaim PT. Askes, yaitu:
- Khusus untuk Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) Askes yang bersumber pada klaim dari RSUD Hadji Boejasin kepada PT. Askes dengan rincian per bulan:
 - ⇒ Januari : Rp80.789.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - ⇒ Februari : Rp77.915.000,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
 - ⇒ Maret : Rp83.000.700,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus rupiah);
 - ⇒ April : Rp85.588.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - ⇒ Mei : Rp87.572.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - ⇒ Juni : Rp90.839.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - ⇒ Juli : Rp22.807.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

Sehingga penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. Askes khususnya untuk Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih Rp528.519.700,00 (lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah);

- Khusus untuk Jasa Pelayanan Askes yang bersumber pada klaim dari RSUD Hadji Boejasin kepada PT. Askes dengan rincian per bulan:

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Januari : Rp134.162.188,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
- ⇒ Februari : Rp122.844.452,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- ⇒ Maret : Rp129.561.666,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- ⇒ April : Rp122.608.907,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh rupiah);
- ⇒ Mei : Rp137.107.358,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
- ⇒ Juni : Rp134.757.839,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- ⇒ Juli : Rp42.557.100,00 (empat puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah);

- Sehingga penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. Askes khususnya untuk Jasa Pelayanan periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih Rp823.599.510,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah);
- Selanjutnya seluruh penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. Askes baik dari Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) Askes dan dari Jasa Pelayanan periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih sebesar Rp1.352.119.210,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa seluruh penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. Askes periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih sebesar Rp1.352.119.210,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah)



digunakan langsung untuk dibagi-bagikan kepada seluruh karyawan RSUD Hadji Boejasin dan ada juga yang dibelikan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin pada RSUD Hadji Boejasin yang digunakan untuk dasar pembagian pendapatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang bersumber dari klaim PT. Askes telah bertentangan/melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
- Pasal 17 Ayat (1) “Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD”;
- Pasal 59 Ayat (1) yang berbunyi “Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran” dan Ayat (3) berbunyi “Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris Daerah”;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- Pasal 20 Ayat (1) “Semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-undangan” dan Ayat (2) “Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD”;
- Pasal 122 Ayat (3) yang berbunyi “Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”;
- Bahwa dengan sehingga dengan demikian mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kurang lebih sebesar atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum;
- 2 Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 3 Menyatakan Terdakwa H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin yaitu dengan pidana:
 - ⇒ Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan kota dengan perintah tetap ditahan, dan;
 - ⇒ Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - ⇒ Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 001 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 yang menerangkan Sdr. H. Abdullah, SKM menjadi Plt. RSUD H. Boejasin;
 - ⇒ Surat Keputusan Nomor : 125 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi peserta PT (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Kesehatan RI pada RSUD H. Boejasin Pelaihari tanggal 26 April 2004 oleh Bupati Tanah Laut;

- ⇒ Keputusan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor : 06 Tahun 2007 tertanggal 4 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin pada RSUD H. Boejasin Pelaihari yang ditandatangani oleh Plt. Direktur RSUD H. Boejasin Sdr. Abdulah SKM;
- ⇒ Surat Penetapan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor 445/327/RSUD HB/I/2005 tanggal 25 Januari 2005 tentang Restrukturisasi Tim Pengendali Askes dan Tim Pelaksana BAKHP untuk Askes di Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari yang ditandatangani oleh Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari oleh Drg. Yenneke Tanudjaya;
- ⇒ Perda Nomor : 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- ⇒ Perda Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin;
- ⇒ Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
- ⇒ Kepmendagri (Keputusan menteri Dalam Negeri) Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ⇒ Buku Kas Umum RSUD H. Boejasin Tahun 2007 dari bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007;
- ⇒ Slip setoran RSUD H. Boejasin bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007 ke kas Negara sebesar 40%;
 - ⇒ Tanda terima pembagian uang jasa bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007;
 - ⇒ Kuitansi penerimaan klaim Askes dari PT. Askes kepada RSUD H. Boejasin Pelaihari bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 59/Pid.Sus/2011/PN. Plh tanggal 6 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2013



- 1 Menyatakan Terdakwa H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - ⇒ Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 001 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 yang menerangkan Sdr. H. Abdullah, SKM menjadi Plt. RSUD H. Boejasin;
 - ⇒ Surat Keputusan Nomor : 125 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan RI pada RSUD H. Boejasin Pelaihari tanggal 26 April 2004 oleh Bupati Tanah Laut;
 - ⇒ Keputusan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor : 06 Tahun 2007 tertanggal 4 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin pada RSUD H. Boejasin Pelaihari yang ditandatangani oleh Plt. Direktur RSUD H. Boejasin Sdr. Abdullah SKM;
 - ⇒ Surat Penetapan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor 445/327/RSUD HB/I/2005 tanggal 25 Januari 2005 tentang Restrukturisasi Tim Pengendali Askes dan Tim Pelaksana BAKHP untuk Askes di Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari yang ditandatangani oleh Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari oleh Drg. Yenneke Tanudjaya;
 - ⇒ Perda Nomor : 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - ⇒ Perda Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin;
 - ⇒ Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Kepmendagri (Keputusan Menteri Dalam Negeri) Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ⇒ Buku Kas Umum RSUD H. Boejasin Tahun 2007 dari bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007;
- ⇒ Slip setoran RSUD H. Boejasin bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007 ke Kas Negara sebesar 40%;
- ⇒ Tanda terima pembagian uang jasa bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007;
- ⇒ Kuitansi penerimaan klaim Askes dari PT. Askes kepada RSUD H. Boejasin Pelaihari bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No. 06/PID.SUS/2011/PT.BJM tanggal 18 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 59/Pid.Sus/2011/ PN.Plh tanggal 6 Juli 2011 yang dimintakan banding, dengan memperbaiki amar putusannya sehingga untuk selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan Terdakwa H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 - 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 - 3 Menyatakan Terdakwa H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”;
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - ⇒ Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 001 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 yang menerangkan Sdr. H. Abdullah, SKM menjadi Plt. RSUD H. Boejasin;
 - ⇒ Surat Keputusan Nomor : 125 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan RI pada RSUD H. Boejasin Pelaihari tanggal 26 April 2004 oleh Bupati Tanah Laut;
 - ⇒ Keputusan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor : 06 Tahun 2007 tertanggal 4 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin pada RSUD H. Boejasin Pelaihari yang ditandatangani oleh Plt. Direktur RSUD H. Boejasin Sdr. Abdullah SKM;
 - ⇒ Surat Penetapan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor : 445/327/RSUD HB/I/2005 tanggal 25 Januari 2005 tentang Restrukturisasi Tim Pengendali Askes dan Tim Pelaksana BAKHP untuk Askes di Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari yang ditandatangani oleh Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari oleh Drg. Yenneke Tanudjaya;
 - ⇒ Perda Nomor : 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - ⇒ Perda Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin;
 - ⇒ Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
 - ⇒ Kepmendagri (Keputusan menteri Dalam Negeri) Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - ⇒ Buku Kas Umum RSUD H. Boejasin Tahun 2007 dari bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007;
 - ⇒ Slip setoran RSUD H. Boejasin bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007 ke kas Negara sebesar 40%;



⇒ Tanda terima pembagian uang jasa bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007;

⇒ Kuitansi penerimaan klaim Askes dari PT. Askes kepada RSUD H. Boejasin Pelaihari bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2134 K/Pid.Sus/2011 tanggal 30 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : H. Abdullah SKM bin H. Asyikin tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini diterapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 21 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 21 Januari 2013 dari Wanto A. Salan K, S.H., M.H. sebagai Penasihat Hukum untuk dan atas nama Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana tidak pernah hadir di persidangan dan diwakili oleh Penasihat Hukumnya yaitu Wanto A. Salan K, S.H., M.H. dan Sofia Mulyawati, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 265 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP kehadiran Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam pemeriksaan di persidangan adalah merupakan keharusan;

Menimbang, bahwa karena Terpidana tidak pernah hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan peninjauan kembali sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 265 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP maka permohonan peninjauan kembali tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat formal maka harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 265 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : **H. ABDULLAH, SKM bin H. ASYIKIN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 24 Juli 2013** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Abdul Latief, S.H., M.H.** Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Abdul Latief, S.H., M.H.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040044338

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)